



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RN
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 03 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ghazali Pauwah, S.H., Yusuf A. Marsaoly, S.H., M.Si., dan Fahmi Albar, S.H. dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara, yang beralamat di Jl. Nusa Indah, Kel. Tanah Tinggi, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pen.Pid/PPH/2023/PN Sos, tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: PDM-005/TPUL/TIKEP/05/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RN Alias N bersalah melakukan tindak pidana Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU R.I Nomor 17 tahun 2016. Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RN Alias N berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 Unit Sepeda Motor Honda Biet warna putih Biru DG 3239 LB
Dikembalikan kepada terdakwa RN Alias N
4. 1 (satu) lembar rok lipit panjang warna abu-abu
1 (satu) lembar kemeja seragam batik lengan panjang
Dirampas untuk dimusnahkan
- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (limaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya agar dapat memberi hukuman yang ringan kepada Terdakwa karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, masih muda dan bisa dibina, serta berterus terang atas perbuatannya. Selain itu Terdakwa secara pribadi menyampaikan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-005/TPUL/TIKEP/05/2023 sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa RN Alias N pada kejadian pertama hari Senin tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2022 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat rumah saksi ASRIL USMAN Kelurahan Tambula kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan. kejadian kedua pada hari dan tanggal sudah

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diingat lagi bulan Nopember tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wit kejadian ketiga pada hari tanggal sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 09.00 Wit Kejadian Keempat terjadi pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di rumah orang tua terdakwa di Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2022 sampai dengan Januari tahun 2023 bertempat di rumah orang tua terdakwa di Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Yaitu terhadap Anak Korban RRH alias T yang masih berusia 17 Tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8272010610100003 tanggal 01 September 2021 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2022 sekitar pukul 08.00 Wit anak korban berada di sekolah SMA N 1 Tidore tidak lama kemudian anak korban di hubungi oleh terdakwa melalui pesan Mesengger yang dalam isi pesan tersebut terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu tidak lama kemudian dengan menggunakan kendaraan motor merk beat berwarna biru putih dengan nomor polisi DG 3239 LB terdakwa menjemput anak korban yang saat itu berada di samping Kantor Kependudukan dan catatan sipil (DUKCAPIL) Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya terdakwa bersama anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke rumah teman terdakwa saksi ASRIL USMAN Alias KULU yang berada di Kelurahan Tambula, Kecamatan Tidore setelah sampai di rumah saksi ASRIL USMAN Alias KULU, terdakwa mengajak anak korban langsung masuk ke kamar depan rumah saksi ASRIL USMAN Alias KULU didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban duduk di lantai kamar sambil bercerita, lalu terdakwa menidurkan anak korban di lantai lalu membuka baju dan celana anak korban kemudian terdakwa membuka baju dan celananya selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya ke vagina anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lalu menarik keluar penisnya kemudian menumpahkan spermanya diatas lantai.

- Bahwa kejadian Kedua pada hari tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2022 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di rumah orang tua terdakwa di Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa menghubungi anak korban melalui pesan Massenger yang isi pesannya mengajak anak korban bertemu dengan terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menjemput anak korban di samping Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), lalu terdakwa membonceng anak korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah orang tua terdakwa, sesampainya di rumah tersebut terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar depan, setelah berada didalam kamar, anak korban dan terdakwa duduk di lantai sambil bercerita, tidak lama kemudian anak korban berbaring di kasur, lalu terdakwa mendekati anak korban dan langsung mencium jidat anak korban, kemudian terdakwa melepaskan jilbab dan baju serta celana yang dikenakan oleh anak korban. Kemudian terdakwa menghisap payudara anak korban selanjutnya terdakwa membuka baju dan celananya setelah itu memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih beberapa menit lalu terdakwa menarik keluar penisnya kemudian menumpahkan spermanya diatas perut anak korban.

- Bahwa kejadian Ketiga pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di rumah orang tua terdakwa di Kelurahan. Dowora Kecamatan. Tidore Timur, terdakwa kembali menghubungi anak korban melalui pesan Massenger yang isi pesannya mengajak anak korban untuk bertemu, selanjutnya terdakwa menjemput anak korban yang saat itu berada di samping kantor perpustakaan tidore, setelah bertemu dengan anak korban, terdakwa mengajak anak korban untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor beat menuju ke rumah orang tua terdakwa. Tiba di rumah orang tua terdakwa, terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar depan, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban duduk di lantai sambil bercerita kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di kasur, terdakwa melepaskan jilbab dan baju serta celana yang dikenakan anak korban, kemudian terdakwa membuka baju dan celananya langsung terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun setelah beberapa menit kemudian terdakwa menarik keluar penisnya lalu menumpahkannya dilantai.

- Bahwa kejadian Keempat pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di rumah orang tua terdakwa di Kel. Dowora Kec. Tidore Timur, terdakwa menghubungi anak korban melalui pesan Massenger yang isinya mengajak anak korban untuk bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menjemput anak korban yang saat itu berada di samping SMA Negeri 1 tidore, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor beat menuju ke rumah orang tua terdakwa, tiba di rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar depan, setelah terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak korban untuk duduk di tempat tidur sambil bercerita. terakwa menidurkan anak korban di atas karpet lalu mencium wajah anak korban dan menghisap payudara anak korban setelah itu terdakwa melepaskan baju dan celana yang dikenakan anak korban, selanjutnya terdakwaupun melepaskan baju dan celananya lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lalu terdakwa menumpahkan cairan/sperma didalam vagina anak korban.

- Bahwa setiap kali menyetubuhi anak korban terdakwa berkata "MAU BIKIN BAGINI KA TARADA (BERHUBUNGAN BADAN)" DENGAN KALAU NGANA ADA BIKAPA-BIKAPA NANTI KITA TANGGUNG JAWAB". (mau lakukan persetubuhan dengan terdakwa tidak, kalau terjadi apa-apa terdakwa tanggungjawab)

- Bahwa anak korban dan terdakwa keduanya memiliki hubungan spesial (pacaran) telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RN Alias N anak korban mengalami sakit sebagaimana yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 445/043/11/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Febriyana, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan;

HASIL PEMERIKSAAN

- Tampak sudah tidak ada selaput darah pada lubang vagina pasien
- Tidak tampak tanda-tanda lecet, luka maupun kemerahan disekitar vagina

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER wanita usia 17 tahun, tanggal 13 Januari 2023, ditemukan pasien sudah tidak memiliki selaput dara

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor



lubang vagina. Tidak ditemukan tanda-tanda lecet, luka maupun kemerahan disekitar vagina. Adapun hal tersebut diakibatkan persentuhan benda tumpul tanpa disertai tanda-tanda kekerasan.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU R.I Nomor 17 tahun 2016.Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi/korban **RRH alias T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadirkan dalam persidangan hari ini dengan masalah persetubuhan anak;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa RN dan yang menjadi korban adalah anak korban sendiri;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pertama kali pada hari Senin tanggal dan bulannya anak korban sudah lupa tapi tahun 2022 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di rumah teman Terdakwa RN di Kel. Tabula, Kota Tidore Kepulauan, dan kejadian terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di rumah orang tua Terdakwa RN di Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin yang tanggal dan bulannya anak korban sudah lupa tapi di tahun 2022 sekitar pukul 08.00 WIT saat itu anak korban berada di sekolah SMAN 1 Tidore dihubungi oleh Terdakwa RN melalui pesan messenger untuk mengajak anak korban ketemuan, setelah itu Terdakwa RN menjemput anak korban di samping kantor Dukcapil Kota Tidore Kepulauan, setelah itu anak korban dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor beat menuju ke rumah teman Terdakwa RN di Kel. Tambula, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan, setelah sampai di rumah teman Terdakwa langsung masuk ke kamar depan, setelah itu anak korban dan Terdakwa RN duduk di lantai sambil bercerita dan Terdakwa menidurkan Anak Korban di lantai dan langsung membuka baju dan celana anak korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya lalu langsung memasukkan penis/kemaluan ke vagina/kemaluan anak korban

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggoyangkan naik turun kurang lebih berapa lama anak korban tidak ingat dan langsung menumpahkan cairan sperma di lantai. Setelah itu kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal anak korban sudah lupa tapi bulan November 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di rumah orang tua Terdakwa RN di Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan. Terdakwa RN menghubungi anak korban melalui pesan Messenger untuk mengajak anak korban ketemuan, setelah itu Terdakwa menjemput anak korban di samping kantor Dukcapil Kota Tidore, setelah itu anak korban dan Terdakwa RN pergi dengan menggunakan sepeda motor beat menuju ke rumah orang tua Terdakwa RN di Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan. Setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa langsung masuk ke kamar depan, setelah itu anak korban dan Terdakwa duduk di lantai sambil bercerita setelah itu anak korban berbaring di kasur dan Terdakwa langsung mencium jidat anak korban dan Terdakwa langsung membuka jilbab dan celana anak korban lalu menghisap payudara anak korban, setelah itu Terdakwa langsung membuka baju dan celananya dan langsung memasukkan penis/kemaluannya ke vagina/kemaluan anak korban dan menggoyangkannya naik turun kurang lebih berapa lama anak korban tidak ingat dan langsung menumpahkan spermanya di atas perut anak korban. Kemudian kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggalnya anak korban sudah lupa tapi bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di rumah orang tua Terdakwa RN di Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan. Terdakwa menghubungi anak korban melalui pesan Messenger untuk mengajak anak korban ketemuan, setelah itu Terdakwa menjemput anak korban di samping kantor perpustakaan Tidore, setelah itu anak korban dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor beat menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, anak korban dan Terdakwa langsung masuk ke kamar depan, setelah itu anak korban dan Terdakwa duduk di lantai sambil bercerita setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di kasur setelah itu Terdakwa membuka jilbab, baju, dan celana anak korban dan Terdakwa membuka baju dan celananya lalu langsung memasukkan penis/kemaluannya ke vagina/kemaluan anak korban dan menggoyangkannya naik turun kurang lebih berapa lama anak korban tidak ingat dan langsung menumpahkan spermanya di lantai kamar

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya kejadian keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di rumah orang tua Terdakwa RN di Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan. Terdakwa RN menghubungi anak korban melalui pesan Messenger untuk mengajak anak korban ketemuan, setelah itu Terdakwa menjemput anak korban di samping SMAN 1 Tidore, setelah itu anak korban dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor beat menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, anak korban dan Terdakwa langsung masuk ke kamar depan, setelah itu Terdakwa menarik tangan anak korban untuk duduk di tempat tidur sambil bercerita dan Terdakwa menidurkan anak korban di atas karpet dan langsung mencium wajah anak korban dan menghisap payudara anak korban, setelah itu membuka baju dan celana anak korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya dan langsung memasukkan penis/kemaluannya ke vagina/kemaluan anak korban dan menggoyangkannya naik turun kurang lebih berapa lama anak korban tidak ingat dan langsung menumpahkan sperma di dalam kemaluan/vagina anak korban;

- Bahwa Terdakwa RN pernah mengatakan akan menikahi anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul anak korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut dengan cara menarik tangan anak korban dan menyikut tangan anak korban;
- Bahwa anak korban pernah ada hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak pernah menceritakan peristiwa persetubuhan kepada orang tua anak korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah anak korban untuk meminta maaf dan memohon untuk mencabut perkara;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau melakukan persetubuhan anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa ada 6 (enam) kali Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa orang tua sudah mengetahui hubungan antara anak korban dan Terdakwa, namun tidak setuju;
- Bahwa anak korban tidak pernah dipaksa untuk berpacaran dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah memaksa dan memukul anak korban;

2. Saksi **Nulia Toduho alias Ia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan karena adanya masalah persetubuhan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi korban adalah anak Rusmayanti R. Hasan dan yang menjadi pelaku persetubuhan adalah Terdakwa RN;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2022 yang bertempat di kelurahan Tambula, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dan kejadian terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 yang bertempat di Kelurahan Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, lebih tepatnya di rumah Terdakwa. Saksi mengetahuinya dari anak korban setelah peristiwa ini dilaporkan ke Polres Tidore;
- Bahwa anak korban cerita kepada saksi yang jelas kejadian tersebut terjadi pada tahun 2022, yang bertempat di Kelurahan Tambula, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, yang mana pada saat itu saksi sempat mencurigai bahwa anak korban telah dibawa dan disetubuhi oleh Terdakwa karena pada saat anak korban berangkat ke sekolah firasat saksi anak korban tidak sampai di sekolah, dan berjalan bersama Terdakwa, setelah anak korban pulang sekolah saksi sempat menanyakan ke anak korban terkait hal tersebut, dan ternyata betul anak korban tidak masuk sekolah dan berjalan bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor, namun anak korban tidak mengakui bahwa ia telah disetubuh oleh Terdakwa. Mendengar hal itu saksi memarahi anak korban untuk tidak mengulangi hal yang sama, dan sudahi hubungan mereka berdua. Keesokan harinya keluarga dari Terdakwa yang saksi tidak tahu namanya sekitar 2 orang pasangan suami istri mendatangi rumah saksi, dan menanyakan kepada saksi mengenai hubungan anak korban dan Terdakwa guna memastikan apakah ada hubungan khusus (pacaran) atau tidak. Setelah mendengar hal itu saksi kemudian menyampaikan bahwa mereka berdua ada hubungan khusus (pacaran) dan saksi juga menyampaikan bahwa saksi tidak ingin anak korban berpacaran dengan Terdakwa dan kedua pasangan itu setuju dan kami bersepakat untuk melarang mereka berdua untuk melanjutkan hubungan khusus (pacaran). Kemudian Kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Sekitar pukul 07.30 anak korban keluar dari rumah untuk pergi ke sekolah, setelah sekitar pukul 12.30 anak korban pulang dari sekolah, lagi-lagi saksi mencurigai bahwa anak korban pergi ke sekolah namun tidak sampai ke sekolah, karena pada saat anak korban pulang dari sekolah anak korban tidak menggunakan sepatu sekolah dan hanya memakai sandal, melihat hal itu, saksi mencoba untuk menanyakan kepada anak korban, namun anak korban tidak mengakui bahwa ia tidak masuk sekolah. Keesokan harinya saksi mendatangi anak korban yang pada itu berada di sekolahnya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni SMA Negeri 1 Soasio dan saksi langsung menanyakan hal tersebut, dan anak korban pun mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 ia tidak masuk sekolah karena diajak berjalan bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, selain berjalan bersama dengan menggunakan motor, anak korban diajak oleh Terdakwa untuk berhubungan badan tepatnya di rumah Terdakwa di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ke rumah untuk meminta maaf, namun saksi tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

3. Saksi **Asrul Usman alias Kulu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena Terdakwa RN membawa lari anak orang, yaitu T atau Rusmayanti R. Hasan;
- Bahwa saksi kenal dengan T dan Terdakwa RN membawa lari T ke rumah saksi di Kelurahan Tambula;
- Bahwa Terdakwa membawa T pertama kali sekitar bulan November tahun 2022, sekitar pukul 12.30 WIT, namun tanggalnya saksi sudah lupa, kemudian Terdakwa dan T kembali datang ke rumah saksi berselang kurang lebih 7 hari setelah kedatangan pertama yang mana saat itu masih di bulan November 2022 sekitar pukul 08.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa RN dan T punya hubungan pacaran;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa berteman sudah lama sejak dari SMA;
- Bahwa orang tua T pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa orang tua T mempertanyakan Terdakwa dan T ada ke rumah saksi, kemudian saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi di rumah saksi itu Terdakwa dan T hanya beristirahat, saksi juga tidak tahu berapa lama Terdakwa dan T di rumah karena pulanginya tidak berpamitan dengan saksi;
- Bahwa saat Terdakwa dan T ke rumah saksi, T memakai pakaian sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272010610100003 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menerangkan bahwa Rusmayanti R. Hasan lahir di Tidore pada tanggal 11 Februari 2005, anak ketiga dari pasangan Idrus Ruslan Hasan dan Nurlia Toduho;

2. *Visum et Repertum* Nomor: 445/002/11/2022, tanggal 13 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Endang R. Fabanyo, sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Rusmayanti R. Hasan dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak sudah tidak ada selaput darah pada lubang vagina pasien;
- Tidak tampak tanda-tanda lecet, luka maupun kemerahan disekitar vagina;

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER wanita usia 18 tahun, tanggal 13 Januari 2023, ditemukan pasien sudah tidak memiliki selaput darang lubang vagina. Tidak ada tanda-tanda lecet, luka maupun kemerahan disekitar vagina. Adapun hal tersebut diakibatkan persentuhan benda tumpul tanpa disertai tanda-tanda kekerasan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena adanya masalah persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah RRH alias T, dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban T, pertama kali sekitar bulan November 2022 namun hari dan tanggalnya sendiri Terdakwa sudah lupa, itu sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di rumah teman Terdakwa saksi Kulu, tepatnya di dalam kamar depan di Kel. Tambula, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban T, pada bulan Desember 2022, namun hari dan tanggalnya sendiri Terdakwa sudah lupa, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar, di Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan. Selanjutnya Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban T, pada bulan Desember 2022, namun hari dan tanggalnya sendiri Terdakwa sudah lupa, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar, Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan. Terakhir kali Terdakwa menyetubuhi anak korban T, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 WIT yang bertempat di dalam kamar pada rumah Terdakwa di Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologinya, pada pertama kali Terdakwa menyetubuhi anak korban berawal ketika Terdakwa saat itu sedang berada di rumah saksi Kulu di Kel. Tambula. Saat sedang duduk di dalam kamar, anak korban T, menghubungi Terdakwa lewat Messenger Facebook, anak korban menyampaikan bahwa dirinya mau mengantar nasi kuning milik Terdakwa, sehingga Terdakwa mengiyakan, tak lama menunggu anak korban kemudian langsung datang dengan mengendarai sepeda motor, dan langsung masuk ke dalam rumah saksi Kulu sambil membawa nasi kuning. Setelah anak korban berada di dalam rumah Terdakwa kemudian makan nasi kuning yang dibawa anak korban di ruang tamu, setelah selesai makan Terdakwa lalu mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "mari tong masuk ke dalam kamar", anak korban pun mau mengikuti ajakan Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar bersama Terdakwa, setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anak korban "mau biking ka trada?", setelah itu anak korban menjawab "saya", setelah itu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa kenakan dan diikuti oleh anak korban yang juga membuka jilbabnya, kemudian anak korban langsung membuka rok yang dikenakannya. Setelah itu anak korban langsung tidur di atas kasur yang terdapat di lantai dalam kondisi setengah bugil, melihat anak korban yang tidur Terdakwa pun langsung mendekati anak korban dan langsung menciumnya di bagian bibir, setelah itu Terdakwa langsung merenggangkan paha anak korban dan langsung memasukkan penis Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan tegang/ereksi ke dalam lubang vagina anak korban dan kemudian menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga beberapa menit kemudian sperma Terdakwa keluar sehingga Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa dari dalam lubang vagina anak korban dan menumpahkan sperma ke perut anak korban. Selanjutnya kejadian kedua Terdakwa menyetubuhi anak korban diawali saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kel. Dowora, saat sedang baring-bering di dalam kamar tiba-tiba anak korban menghubungi Terdakwa lewat Messenger Facebook, dengan kalimat "ambe T disamping kantor capil", Terdakwa kemudian langsung bergegas pergi ke kantor capil dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, setelah sampai di samping kantor capil maka Terdakwa langsung mengambil anak korban yang saat itu sedang menunggu Terdakwa dan langsung membawanya ke rumah Terdakwa di Kel. Dowora. Setelah sampai di rumah, Terdakwa bersama anak korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah berada di dalam

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Terdakwa duduk disamping kiri anak korban T, sambil ngobrol dengannya. Disela-sela pembicaraan Terdakwa dengan anak korban Terdakwa kemudian menyampaikan kepada anak korban "mau biking ka trada?" setelah mengatakan kalimat tersebut anak korban kemudian menjawab "saya" setelah itu anak korban kemudian membuka rok yang dikenakannya, setelah itu anak korban membuka kemeja dan BH yang dikenakannya hingga anak korban dalam kondisi bugil, melihat hal tersebut Terdakwa lalu ikut membuka celana dan kaos yang Terdakwa kenakan. Setelah itu anak korban langsung tidur di atas kasur yang terdapat di lantai dalam kondisi bugil, melihat anak korban yang tidur Terdakwa pun langsung mendekati anak korban dan langsung menciuminya di bagian bibir, sambil meremas payudara anak korban, tidak sampai disitu, Terdakwa kemudian langsung menghisap puting payudara anak korban, setelah itu Terdakwa langsung merenggangkan paha anak korban dan langsung memasukkan penis Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan tegang/ereksi ke dalam lubang vagina anak korban kemudian menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga beberapa menit kemudian sperma Terdakwa keluar sehingga Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa dari dalam lubang vagina anak korban dan menumpahkan sperma ke perut anak korban. Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban yang ketiga kalinya di rumah Terdakwa di Kel. Dowora dengan cara yang sama. Terakhir kali Terdakwa menyetubuhi anak korban di rumah Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023 Sekitar Pukul 20.30 WIT, awalnya anak korban T menelpon Terdakwa dengan menggunakan video call Messenger Facebook dan mengatakan kepada Terdakwa besok jemput T jam 06.00 WIT di samping SMP Negeri 1 Kota Tidore dan Terdakwa mengatakan bisa. Keesokan harinya pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 06.00 WIT Terdakwa menjemput T dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Dowora, Kec. Tidore Timur sesampainya di rumah Terdakwa masuk di rumah bersama T tepatnya di kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa kemudian duduk di samping kanan anak korban T sambil ngobrol. Terdakwa kemudian menyampaikan kepada anak korban "mari" setelah mengatakan kalimat tersebut anak korban kemudian menjawab "saya", setelah itu anak korban kemudian membuka rok, kemeja, dan BH yang dikenakannya sehingga anak korban dalam kondisi bugil, melihat hal tersebut Terdakwa lalu ikut membuka celana dan kaos yang Terdakwa kenakan. Terdakwa kemudian langsung tidur di atas kasur, sehingga anak

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor



korban kemudian mendekati Terdakwa dari arah bawah kaki dan langsung memegang penis Terdakwa yang sudah dalam kondisi ereksi/tegang, dengan menggunakan tangan kanannya, dan diikuti dengan menghisap penis Terdakwa sambil dirinya memainkan lidah di penis Terdakwa, setelah menghisap penis anak korban kemudian langsung naik di atas kedua paha Terdakwa sambil dirinya memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban dan diikuti dengan menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, sehingga anak korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya kelelahan, sehingga anak korban langsung turun dari kedua paha Terdakwa dan langsung berbaring disamping Terdakwa. Melihat anak korban yang berada disamping Terdakwa lalu meminta kepada anak korban untuk mengambil posisi tengkurap, anak korban langsung mengikuti perkataan itu, lalu Terdakwa langsung naik ke anak korban dari arah belakang dan kemudian memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban kemudian menggoyangkan pantat naik turun hingga Terdakwa merasakan sperma Terdakwa keluar sehingga Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa dan menumpahkan spermanya ke punggung anak korban;

- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan sebanyak 4 kali, yang pertama di rumah saksi Nuku, lalu yang kedua, ketiga, dan keempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa sudah 9 bulan Terdakwa berpacaran dengan anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak anak korban, Terdakwa hanya menarik tangannya, tidak memukul;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Rahayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat mediasi di kantor polisi waktu orang tua anak korban membuat laporan, pihak kepolisian memanggil saksi untuk mediasi dengan keluarga anak korban secara kekeluargaan akan tetapi orang tua anak korban tidak mau selesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan;
 - Bahwa saksi sudah berbicara dengan orang tua anak korban dan mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi saat itu orang tua anak korban tidak terima atas perbuatan Terdakwa dan mediasi pada kantor polisi tidak berhasil;
 - Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada upaya untuk mediasi dengan orang tua anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi **Nur Asmarany**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ibu anak korban datang ke rumah Terdakwa dan marah-marah memaki saksi kemudian saksi mengatakan kepada ibu anak korban untuk masuk ke dalam rumah untuk berbicara baik-baik, kemudian ibu anak korban bercerita masalah tersebut dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar tidak saling bertemu dengan anak korban, kemudian selang 2 minggu bapak anak korban datang ke rumah dan menemui saksi dan bapak anak korban mengatakan kalau Terdakwa dan anak korban saling cinta dan saling suka kita kawinkan saja setelah anak korban selesai sekolah;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh ibu anak korban pada tanggal 15 Januari 2023, saksi mengetahuinya pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa saksi dan keluarga datang ke rumah anak korban meminta maaf dan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, tapi pada saat mau masuk ke rumah ibu dari anak korban langsung mengusir saksi dan keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar rok lipit panjang warna abu-abu;
2. 1 (satu) lembar kemeja seragam batik lengan panjang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi DG 3239 LB;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan semua alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RN telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban RRH alias T setidaknya sebanyak 4 (empat) kali. Persetubuhan pertama terjadi pada bulan November 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di rumah teman Terdakwa yaitu saksi Asrul Usman alias Kulu yang terletak di Kel. Tambula, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Persetubuhan yang kedua terjadi pada bulan Desember 2022, sekitar pukul

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIT. Persetubuhan yang ketiga terjadi pada bulan Desember 2022, sekitar pukul 10.00 WIT. Persetubuhan yang ke-empat terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 WIT. Persetubuhan kedua, ketiga, dan ke-empat dilakukan di rumah Terdakwa di Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, awalnya saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Asrul Usman alias Kulu di Kel. Tambula, saat sedang duduk di dalam kamar, anak korban T menghubungi Terdakwa lewat Messenger Facebook, anak korban menyampaikan bahwa dirinya mau mengantar nasi kuning milik Terdakwa, anak korban kemudian langsung datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah saksi Kulu sambil membawa nasi kuning. Terdakwa kemudian makan nasi kuning yang dibawa anak korban di ruang tamu, setelah makan Terdakwa lalu mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "mari tong masuk ke dalam kamar", anak korban pun mau mengikuti ajakan Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar bersama Terdakwa, setelah berada di dalam kamar Terdakwa menyampaikan kepada anak korban "mau biking ka trada?", setelah itu anak korban menjawab "saya", setelah itu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa kenakan dan diikuti oleh anak korban yang juga membuka jilbabnya, kemudian anak korban langsung membuka rok yang dikenakannya. Setelah itu anak korban langsung tidur di atas kasur yang terdapat di lantai dalam kondisi setengah bugil, melihat anak korban yang tidur Terdakwa pun langsung mendekati anak korban dan langsung menciumnya di bagian bibir, setelah itu Terdakwa langsung merenggangkan paha anak korban dan langsung memasukkan penis Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan tegang/ereksi ke dalam lubang vagina anak korban dan kemudian menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga beberapa menit kemudian sperma Terdakwa keluar sehingga Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa dari dalam lubang vagina anak korban dan menumpahkan sperma ke perut anak korban. Selanjutnya kronologi kejadian kedua, awalnya saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kel. Dowora, saat sedang baring-bering di dalam kamar tiba-tiba anak korban menghubungi Terdakwa lewat Messenger Facebook, dengan kalimat "ambe T disamping kantor capil", Terdakwa kemudian langsung bergegas pergi ke kantor capil dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Setelah bertemu anak korban selanjutnya Terdakwa langsung membawanya ke rumah Terdakwa di Kel.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dowora. Setelah sampai di rumah, Terdakwa bersama anak korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah berada di dalam kamar sambil ngobrol Terdakwa kemudian bertanya kepada anak korban "mau biking ka trada?", lalu anak korban menjawab "saya" setelah itu anak korban kemudian membuka rok, kemeja, dan BH yang dikenakannya hingga anak korban dalam kondisi bugil, melihat hal tersebut Terdakwa lalu ikut membuka celana dan kaos yang Terdakwa kenakan. Setelah itu anak korban langsung tidur di atas kasur yang terdapat di lantai dalam kondisi bugil, melihat anak korban yang tidur Terdakwa pun langsung mendekati anak korban dan langsung menciumnya di bagian bibir, sambil meremas payudara anak korban, Terdakwa kemudian menghisap puting payudara anak korban, setelah itu Terdakwa merenggangkan paha anak korban dan langsung memasukkan penis Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan tegang/ereksi ke dalam lubang vagina anak korban kemudian menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga beberapa menit kemudian sperma Terdakwa keluar sehingga Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa dari dalam lubang vagina anak korban dan menumpahkan sperma ke perut anak korban. Selanjutnya kronologi kejadian ketiga, Terdakwa menyetubuhi anak korban di rumah Terdakwa di Kel. Dowora dengan cara yang sama. Selanjutnya kronologi kejadian ke-empat atau yang terakhir, terjadi pada tanggal 10 Januari 2023, awalnya sehari sebelumnya sekitar pukul 20.30 WIT, anak korban T menelpon Terdakwa dengan menggunakan video call Messenger Facebook dan mengatakan kepada Terdakwa besok jemput T jam 06.00 WIT di samping SMP Negeri 1 Kota Tidore dan Terdakwa mengatakan bisa. Keesokan harinya pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 06.00 WIT Terdakwa menjemput T dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Dowora, Kec. Tidore Timur, sesampainya di rumah Terdakwa masuk di rumah bersama T, setelah berada di dalam kamar sambil ngobrol. Terdakwa kemudian menyampaikan kepada anak korban "mari" anak korban kemudian menjawab "saya", setelah itu anak korban kemudian membuka rok, kemeja, dan BH yang dikenakannya sehingga anak korban dalam kondisi bugil, melihat hal tersebut Terdakwa lalu ikut membuka celana dan kaos yang Terdakwa kenakan kemudian kembali menyetubuhi anak korban hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak korban dan Terdakwa pada saat itu ada hubungan pacaran;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut tanpa paksaan dan tidak dalam kondisi mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan akan menikahi anak korban;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/002/11/2022, tanggal 13 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Endang R. Fabanyo, sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Rusmayanti R. Hasan dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak sudah tidak ada selaput darah pada lubang vagina pasien;
- Tidak tampak tanda-tanda lecet, luka maupun kemerahan disekitar vagina;

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER wanita usia 18 tahun, tanggal 13 Januari 2023, ditemukan pasien sudah tidak memiliki selaput darah lubang vagina. Tidak ada tanda-tanda lecet, luka maupun kemerahan disekitar vagina. Adapun hal tersebut diakibatkan persentuhan benda tumpul tanpa disertai tanda-tanda kekerasan;

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272010610100003 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menerangkan bahwa Rusmayanti R. Hasan lahir di Tidore pada tanggal 11 Februari 2005, anak ketiga dari pasangan Idrus Ruslan Hasan dan Nurlia Toduho, sehingga pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut masih berumur 17 tahun;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Penetapan Peraturan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya;
3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang":

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa kata "setiap orang" ini sepadan dengan kata "barang siapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yang menunjuk kepada siapa saja (orang perseorangan atau korporasi) sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama RN sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dengan identitas yang jelas dan lengkap, dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, serta keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "anak" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah korban dapat dikategorikan sebagai "anak" sebagaimana pengertian di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272010610100003 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menerangkan bahwa Rusmayanti R. Hasan lahir di Tidore pada tanggal 11 Februari 2005, anak ketiga dari pasangan Idrus Ruslan Hasan dan Nurlia Toduho, sehingga pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut masih berumur 17 tahun dan termasuk dalam kategori “anak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah “*willen en weten*”, artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam perkara ini kehendak tersebut adalah melakukan persetubuhan dan mengerti akibat dari persetubuhan itu;

Menimbang bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tipu muslihat” menurut R. Soesilo adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa yang dimaksud “serangkaian kebohongan” menurut R. Soesilo adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga seluruhnya merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” secara umum adalah hubungan kelamin. Menurut P.A.F. Lamintang, hubungan kelamin itu tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, melainkan benar-benar harus terjadi suatu persatuan antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, walaupun tidak disyaratkan terjadinya ejakulasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa RN telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban RRH alias T setidaknya sebanyak 4 (empat) kali. Persetubuhan pertama terjadi pada bulan November 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di rumah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yaitu saksi Asrul Usman alias Kulu yang terletak di Kel. Tambula, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Persetubuhan yang kedua terjadi pada bulan Desember 2022, sekitar pukul 10.00 WIT. Persetubuhan yang ketiga terjadi pada bulan Desember 2022, sekitar pukul 10.00 WIT. Persetubuhan yang ke-empat terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 WIT. Persetubuhan kedua, ketiga, dan ke-empat dilakukan di rumah Terdakwa di Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, awalnya saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Asrul Usman alias Kulu di Kel. Tambula, saat sedang duduk di dalam kamar, anak korban T menghubungi Terdakwa lewat Messenger Facebook, anak korban menyampaikan bahwa dirinya mau mengantar nasi kuning milik Terdakwa, anak korban kemudian langsung datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah saksi Kulu sambil membawa nasi kuning. Terdakwa kemudian makan nasi kuning yang dibawa anak korban di ruang tamu, setelah makan Terdakwa lalu mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "mari tong masuk ke dalam kamar", anak korban pun mau mengikuti ajakan Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar bersama Terdakwa, setelah berada di dalam kamar Terdakwa menyampaikan kepada anak korban "mau biking ka trada?", setelah itu anak korban menjawab "saya", setelah itu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa kenakan dan diikuti oleh anak korban yang juga membuka jilbabnya, kemudian anak korban langsung membuka rok yang dikenakannya. Setelah itu anak korban langsung tidur di atas kasur yang terdapat di lantai dalam kondisi setengah bugil, melihat anak korban yang tidur Terdakwa pun langsung mendekati anak korban dan langsung menciumnya di bagian bibir, setelah itu Terdakwa langsung merenggangkan paha anak korban dan langsung memasukkan penis Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan tegang/ereksi ke dalam lubang vagina anak korban dan kemudian menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga beberapa menit kemudian sperma Terdakwa keluar sehingga Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa dari dalam lubang vagina anak korban dan menumpahkan sperma ke perut anak korban. Selanjutnya kronologi kejadian kedua, awalnya saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kel. Dowora, saat sedang baring-bering di dalam kamar tiba-tiba anak korban menghubungi Terdakwa lewat Messenger Facebook, dengan kalimat "ambe T disamping kantor capil", Terdakwa kemudian langsung bergegas pergi ke kantor capil dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Setelah bertemu anak korban

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa langsung membawanya ke rumah Terdakwa di Kel. Dowora. Setelah sampai di rumah, Terdakwa bersama anak korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah berada di dalam kamar sambil ngobrol Terdakwa kemudian bertanya kepada anak korban "mau biking ka trada?", lalu anak korban menjawab "saya" setelah itu anak korban kemudian membuka rok, kemeja, dan BH yang dikenakannya hingga anak korban dalam kondisi bugil, melihat hal tersebut Terdakwa lalu ikut membuka celana dan kaos yang Terdakwa kenakan. Setelah itu anak korban langsung tidur di atas kasur yang terdapat di lantai dalam kondisi bugil, melihat anak korban yang tidur Terdakwa pun langsung mendekati anak korban dan langsung menciuminya di bagian bibir, sambil meremas payudara anak korban, Terdakwa kemudian menghisap puting payudara anak korban, setelah itu Terdakwa merenggangkan paha anak korban dan langsung memasukkan penis Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan tegang/ereksi ke dalam lubang vagina anak korban kemudian menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga beberapa menit kemudian sperma Terdakwa keluar sehingga Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa dari dalam lubang vagina anak korban dan menumpahkan sperma ke perut anak korban. Selanjutnya kronologi kejadian ketiga, Terdakwa menyetubuhi anak korban di rumah Terdakwa di Kel. Dowora dengan cara yang sama. Selanjutnya kronologi kejadian ke-empat atau yang terakhir, terjadi pada tanggal 10 Januari 2023, awalnya sehari sebelumnya sekitar pukul 20.30 WIT, anak korban T menelpon Terdakwa dengan menggunakan video call Messenger Facebook dan mengatakan kepada Terdakwa besok jemput T jam 06.00 WIT di samping SMP Negeri 1 Kota Tidore dan Terdakwa mengatakan bisa. Keesokan harinya pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 06.00 WIT Terdakwa menjemput T dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Dowora, Kec. Tidore Timur, sesampainya di rumah Terdakwa masuk di rumah bersama T, setelah berada di dalam kamar sambil ngobrol. Terdakwa kemudian menyampaikan kepada anak korban "mari" anak korban kemudian menjawab "saya", setelah itu anak korban kemudian membuka rok, kemeja, dan BH yang dikenakannya sehingga anak korban dalam kondisi bugil, melihat hal tersebut Terdakwa lalu ikut membuka celana dan kaos yang Terdakwa kenakan kemudian kembali menyetubuhi anak korban hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban;

Menimbang bahwa antara anak korban dan Terdakwa pada saat itu ada hubungan pacaran, dan persetubuhan tersebut dilakukan tanpa paksaan serta tidak dalam kondisi mabuk minuman keras;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/002/11/2022, tanggal 13 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Endang R. Fabanyo, sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Rusmayanti R. Hasan dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak sudah tidak ada selaput darah pada lubang vagina pasien;
- Tidak tampak tanda-tanda lecet, luka maupun kemerahan disekitar vagina;

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER wanita usia 18 tahun, tanggal 13 Januari 2023, ditemukan pasien sudah tidak memiliki selaput darah vagina. Tidak ada tanda-tanda lecet, luka maupun kemerahan disekitar vagina. Adapun hal tersebut diakibatkan persentuhan benda tumpul tanpa disertai tanda-tanda kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”:

Menimbang bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai akumulasi/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan hanya dilakukan oleh satu orang. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak pidana tersebut harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian diakumulasi atau digabung, namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa RN telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban RRH alias T setidaknya sebanyak 4 (empat) kali. Persetubuhan pertama terjadi pada bulan November 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di rumah teman Terdakwa yaitu saksi Asrul Usman alias Kulu yang terletak di Kel.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambula, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Persetubuhan yang kedua terjadi pada bulan Desember 2022, sekitar pukul 10.00 WIT. Persetubuhan yang ketiga terjadi pada bulan Desember 2022, sekitar pukul 10.00 WIT. Persetubuhan yang ke-empat terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 WIT. Persetubuhan kedua, ketiga, dan ke-empat dilakukan di rumah Terdakwa di Kel. Dowora, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan kedua, ketiga, dan ke-empat dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, namun perbuatan pertama dan kedua dimana lokasi terjadinya perbuatan tersebut berbeda dan jarak waktu diantara keduanya cukup lama, maka perbuatan pertama dan kedua dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sangat wajar karena bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti Terdakwa. Namun untuk berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum telah sepadan, terlalu berat, atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa dengan tetap mengutamakan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara pribadi, yang pada pokoknya agar dapat memberi hukuman yang ringan kepada Terdakwa karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, masih muda dan bisa dibina, berterus terang atas perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah ini;

Menimbang bahwa di persidangan pada agenda pemeriksaan saksi, saat anak korban dan keluarganya selesai memberikan keterangan, Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai restitusi sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang pada pokoknya dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi, maka Majelis Hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi sebagaimana isi Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung tersebut, permohonan restitusi dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun hingga tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, anak korban dan keluarganya tidak mengajukan permohonan restitusi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar rok lipit panjang warna abu-abu dan 1 (satu) lembar kemeja seragam batik lengan panjang milik anak korban yang telah disita dari ibunya yaitu saksi Nulia Toduho, di persidangan diperlihatkan barang bukti tersebut sudah tidak layak pakai dan anak korban serta ibunya memilih agar barang bukti tersebut dimusnahkan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi DG 3239 LB milik Terdakwa yang telah disita darinya, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa telah melukai perasaan orang tua anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena perkara lain;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa kali membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rok lipit panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kemeja seragam batik lengan panjang;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi DG 3239 LB;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh Utoro Dwi Windardi,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua. Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. dan Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina R. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Nurjannah Tuanaya, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Marlina R. Saleh, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor